

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif, dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu penelitian hukum yang mencari asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis yuridis.<sup>1</sup> Penelitian ini juga mengkaji asas-asas yang berlaku umum atau disebut penelitian filosofis terhadap norma, kaidah serta peraturan perundangan<sup>2</sup>

Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan di atas<sup>3</sup>, Dalam penelitian ini, akan diteliti data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (Library Research) dan studi lapangan (Field Research).

#### B. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan Data sekunder dan pendekatan Lapangan .

- a. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan serta data yang diperoleh dari perjanjian-perjanjian antara para pihak.

---

<sup>1</sup>Dr. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, MH., *Dualisme penelitian hukum normatif & empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013) hlm.317

<sup>2</sup>Ibid.,. Hlm. 317

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 13-14.

Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- a) Al-Quran dan Hadits
- b) Pembukaan dan Batang tubuh UUD 1945
- c) KUHPerdara
- d) Peraturan Perundangan tentang Jaminan Fidusia
- e) Peraturan Perundangan tentang Lelang
- f) Peraturan Perundangan lain yang berkaitan dengan penelitian.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu proses analisis, yaitu:

- a) Buku-buku ilmiah yang terkait
- b) Hasil penelitian terkait
- c) Makalah-makalah seminar terkait
- d) Jurnal-jurnal dan literatur terkait
- e) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis dan tidak tertulis.

b. Pendekatan Lapangan adalah data yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara/interview.

#### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekalongan yaitu di Kospin Jasa Pekalongan

## 2. Cara Pengambilan Sampel

Cara pengambilan sampel ini ditentukan dengan metode *non probability sampling* , yang dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu, tanpa menggunakan perhitungan random. Teknik ini digunakan untuk mempersingkat waktu dan tenaga, sehingga tidak mengambil sampel yang besar jumlahnya.

Maka sampel penelitian ini adalah nasabah (debitor) Kospin Jasa di Pekalongan yang melakukan wanprestasi berupa pemindahan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga.

## 3. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah para pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian yaitu:

1. Kepala bagian pinjaman di Kospin Jasa Pekalongan
2. Nasabah atau debitor yang melakukan wanprestasi
3. Pihak-pihak lain yang terkait dalam eksekusi jaminan fidusia dalam perjanjian pinjam-meminjam di Kospin Jasa Pekalongan.

## C. Tehnik Pengambilan Data

Wawancara kepada responden, Wawancara dilakukan terhadap subjek penelitian sebagai informan guna melengkapi analisis terhadap

permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini antara lain pihak-pihak yang berhubungan dengan pemberian kredit angsuran dengan sistem fidusia ini yaitu ketua bagian pinjaman dan kredit Koperasi Simpan Pinjam Jasa di Pekalongan.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara Deskriptif kualitatif, Deduktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, postulat serta ajaran-ajaran (doktrin) dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum. Kualitatif yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencari kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.